

PERUBAHAN JADWAL KAMPANYE -SATU PASANGAN CALON – LPSDK - KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG SOPPENG
2020

KPT NO 127/PL.02.4-Kpt/7312/KPU-Kab/X/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN SURAT
KEPUTUSAN NOMOR 122/PL.02.4-Kpt/7312/KPU-Kab/X/2020, TENTANG PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020 SATU PASANGAN CALON.

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan keputusan Komisi pemilihan umum republik Indonesia nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota maka perlu menetapkan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten soppeng tentang perubahan surat keputusan nomor 122/pl.02.4-kpt/7312/kpu-kab/x/2020, tentang penetapan jadwal kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati soppeng tahun 2020 satu pasangan calon
- Dasar Hukum Keputusan Ini : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beruba beberapa kali terakhir uu no 6 tahun 2020, PKPU 4 Tahun 2017 sebagaimana telah beruba PKPU 11 tahun 2020, PKPU 15 tahun 2019 beberapa kali diubah terakhir PKPU 5 tahun 2020, PKPU 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beruba PKPU 13 tahun 2020, KPT KPU 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, KPT KPU SOPPENG 49/PL.02-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020, KPT KPU soppeng no 118/PL.02.4-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020,
- Dalam Keputusan jadwal kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 dengan satu pasangan calon dimulai tanggal 26 september 2020 sampai tanggal 05 Desember tahun 2020

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan 1 Oktober 2020
- Dilakukan perubahan dictum kesatu ttentang pembagian kegiatan kampanye.